



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
NOMOR: 140/20/Kpts/Nagari-PTP/II/2023

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PENGURUS MUSHALLA AL KAUTSAR BATU AJUANG
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2023 S/D 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Ibadah bagi masyarakat di lingkungan Mushalla Al Kautsar Batu Ajuang Nagari Painan Timur Painan, maka perlu membentuk Pengurus Mushalla;
- b. bahwa sehubungan dengan poin a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27550);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Berdasarkan Rapat Pembentukan Pengurus Mushalla Al-Kautsar Nomor : 01/ PM-AK/2023 Pada Hari Jum'at Tanggal 10 Februari 2023 Perihal Pertanggungjawaban dan Pembentukan Pengurus Mushalla Al-Kautsar sebagaimana yang terlampir.

2. Tujuan kelancaran Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan Ibadah bagi masyarakat di lingkungan Mushalla Al Kautsar Batu Ajuang Nagari Painan Timur Painan.

MEMUTUSKAN :

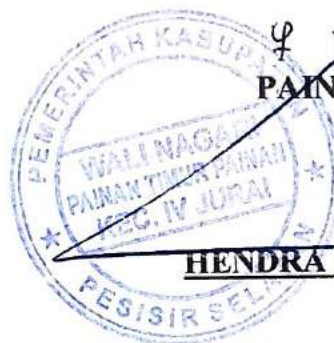
Menetapkan :
Kesatu : Membentuk dan Menunjuk Nama-nama Pengurus Mushalla Al Kautsar Batu Ajuang Nagari Painan Timur Painan dan penunjukan kepengurusan dan keanggotaan terlampir.

Kedua : Pengurus Mushalla diberikan tugas dan wewenang untuk mengelola dan memelihara Mushalla serta menyelenggarakan kegiatan ibadah, pembinaan umat dan menjaga kenyamanan dan keamanan Jemaah.

Ketiga : Pengurus Mushalla menyiapkan Khatib Jum'at Penceramah dan Kegiatan Agama Islam.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 14 Februari 2023

 **WALI NAGARI**
PAINAN TIMUR PAINAN
HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat IV Jurai di Salido;
2. Kepala Dinas Depdikbud di Painan;
3. Kepala KUA IV Jurai di Salido;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/20/Kpts/Nagari-PTP/II-2023
Tanggal : 14 Februari 2023
Tentang : Penetapan Struktur Pengurus Mushalla Al Kautsar Batu Ajuang Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2023 s/d 2026

**PENETAPAN PENGURUS MUSHALLA AL KAUTSAR BATU AJUANG
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI**

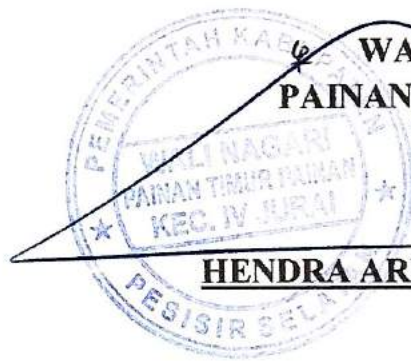
- I. Pelindung : 1. Camat IV Jurai
2. KUA IV Jurai
3. Wali Nagari Painan Timur Painan
4. KAN Painan
5. Kepala Kampung Painan Timur
- II. Penasehat : 1. Ir. Afrizon Nazar
2. Iswandi Pnk. Dt. Rajo Batuah
3. Dedi Afdal Lc., Mud
4. Yan Eframardoni
5. Wendra Rovikto, S.STP., M.Si
6. H. Rusli Idrus
7. Yuzefa Ikhwanto
- III. Pengurus
Ketua : Eki Pebriadi, S.Kom., M.Si
Wakil Ketua : Syafrin, SE., Dt. Rajo Nan Sati
Sekretaris : Guspari, S.PdI
Bendahara : Jufrizal
- IV. Bidang Bidang
1. Bidang Dakwah dan Pendidikan
Koordinator Bidang : Syafril Toni, S.Hut
Anggota : Dr. Ridwan
Anggota : Solihin
Anggota : Ali Akbar
Anggota : David Ricardo
Anggota : Nanci Sulifa, S.Pd
2. Bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana
Koordinator Bidang : Artos, ST
Anggota : Reky Putra
Anggota : Suhendri, S.Pd M.Pd
Anggota : Ferdinal
Anggota : Mulyadi
3. Bidang Sosial dan Humas
Koordinator Bidang : Yandra, SE., MM
Anggota : Reki Bedriadi
Anggota : Candra Kusma, S.Pd
Anggota : Efrifa Gusti
Anggota : Yefrihannes, S.Pd
Anggota : Afrizal, SEI
Anggota : Rizki Fajri Ramadhan, SH

4. Bidang Ekonomi dan Dana

Koordinator Bidang : Andi Syafrinal, S.Pi, M.Si
Anggota : Edi Saputra
Anggota : Apt. Yunifrizal, S.Farm
Anggota : Sri Kumala Dewi,
Anggota : Bay Evon Karmila, S.SiT., MM

5. Bidang Keamanan dan Ketertiban

Koordinator Bidang : Yusmaldi
Anggota : Hen/Pak E
Anggota : Hendri
Anggota : Andre Nofrianto, S.Sos.I
Anggota : Fakrizal Fauzi

**WALINAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE